



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Jl. Merdeka No. 153 – 155, Telepon (0321) 861138 - 861494
J O M B A N G

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
Nomor : 518.1/ 979 /BH/XVI.8/415.35/2009

T E N T A N G

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

BUPATI JOMBANG


- Menimbang** :
- a Bahwa Pendirian Koperasi Wanita “ Sejahtera ” bertujuan antara lain untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kesejahteraan anggotanya.
 - b Bahwa pendirian Koperasi Wanita “Sejahtera ” dapat mengembangkan potensi Wilayah disekitar Koperasi.
 - c Bahwa isi Akta Pendirian Koperasi Wanita “Sejahtera ” tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang RI.Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut.
- Mengingat** :
- 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 tahun 1992).
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1994)
 - 3 Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
 - 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang
 - 5 Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/81/415.10.10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jombang.
- Memperhatikan**
- 1 Surat Permintaan Pengesahan Akta Pendirian dari Pendiri Koperasi Wanita “Sejahtera “ Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Nomor: 02/Kop.Wan.Sej/WNK/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2009
 - 2 Akta Notaris, Sri Puspitaningtyas, SH,JI.KH. Wahid Hasyim No.82 Jombang,Nomor: 126 tanggal 11 Nopember 2009 tentang Akta Pendirian Koperasi Wanita “Sejahtera “

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengesahkan Akta Pendirian : Koperasi Wanita “ Sejahtera “ untuk selanjutnya disebut KOPWAN “ Sejahtera “ beralamat / bertempat kedudukan di: Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur -----

- KEDUA : Dengan disyahkan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, maka Koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum.
- KETIGA : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat / tempat kedudukan Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
- KELIMA : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 24 Nopember 2009


BUPATI JOMBANG
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
Drs. SUNARTO, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19580407 198503 1 017

Tembusan :

- Yth : 1. Menteri Negara Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI.
Cq. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UMKM..
2. Gubernur Jawa Timur.
3. Bupati Jombang.